

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tax Avoidance yang dikenal sebagai penghindaran pajak dianggap mengancam keadilan fiskal dan mengurangi potensi penerimaan negara. Laporan OECD (2023) menyatakan bahwa penghindaran pajak perusahaan multinasional menyebabkan kehilangan pendapatan global sebesar USD 240 miliar setiap tahun. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kompleksitas struktur keuangan perusahaan multinasional, yang memanfaatkan perbedaan kebijakan pajak internasional untuk meminimalkan beban pajak global mereka. Doloan (2024) Seiring dengan meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi pajak, banyak negara berusaha memperketat peraturan pajak. Salah satu contohnya adalah inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yang disusun oleh OECD dan G20 sejak 2013.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menekan praktik penghindaran pajak secara nasional. Laporan Direktorat Jenderal Pajak (2023) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia mungkin kehilangan pajak lebih dari Rp. 100 triliun setiap tahun karena tindakan pencegahan pajak mereka. Salah satu faktor utama adalah upaya bisnis untuk memanfaatkan peraturan pajak yang longgar, seperti rekayasa laba antar entitas dan transfer pricing. Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan transparansi fiskal dan mempersempit ruang penghindaran pajak melalui kebijakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan pembaruan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun demikian, menurut Karlinah, (2024) upaya menghindari pajak terus terjadi,

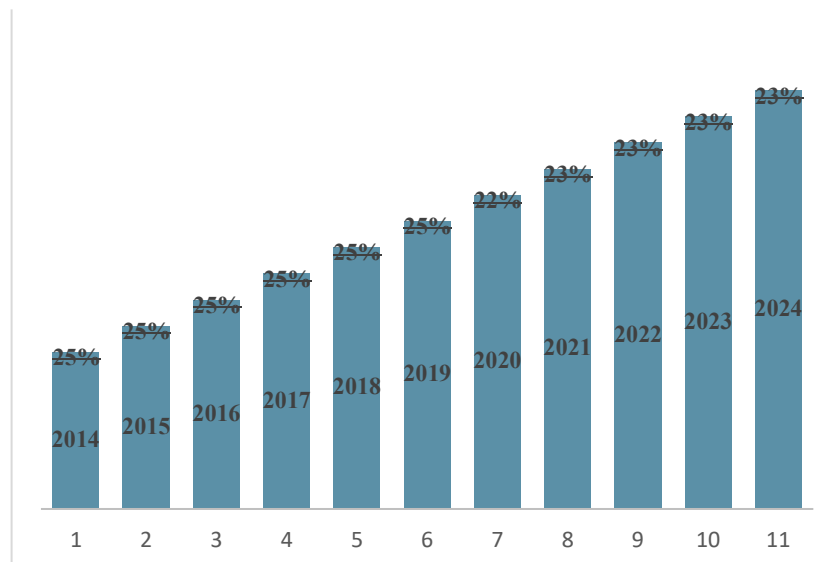
terutama di bidang yang memiliki operasi lintas negara dan struktur modal yang kompleks.

Industri consumer goods atau barang konsumsi, yang memiliki skala operasi yang besar dan rantai pasokan yang tersebar di seluruh dunia, adalah salah satu sektor industri yang paling sering menggunakan praktik penghindaran pajak. Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, industri ini memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, tekanan biaya yang tinggi dan persaingan yang ketat mendorong bisnis untuk mengoptimalkan beban pajak sebagai bagian dari efisiensi keuangan (Sulaeman & Surjandari, 2024). Dewi et al., (2021) menemukan bahwa bisnis dalam industri konsumen lebih cenderung menghindari pajak dengan mengelola struktur modal mereka dan investasi dalam aset tetap. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami variabel yang memengaruhi upaya menghindari pajak di industri ini, terutama untuk perusahaan multinasional yang memiliki banyak opsi perencanaan pajak.

PT. Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan besar di industri barang konsumsi Indonesia dengan struktur keuangan dan operasional yang kompleks. Pada tahun 2015, perusahaan ini menjadi perhatian publik karena dugaan transfer pricing yang mengurangi beban pajak hingga sekitar Rp. 800 miliar (CNN Indonesia, 2017). Fenomena ini menunjukkan bagaimana bisnis besar mengoptimalkan laba setelah pajak dengan investasi aset dan pengelolaan struktur keuangan.

Pemilihan PT. Unilever Indonesia Tbk sebagai objek penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa perusahaan ini memiliki karakteristik yang representatif dalam sektor *consumer goods*, laporan keuangan yang lengkap dan konsisten, serta stabilitas operasional selama periode penelitian. Selain itu, fokus pada satu perusahaan memungkinkan analisis yang lebih mendalam (*in-depth analysis*) terhadap hubungan antarvariabel tanpa dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik antarperusahaan. Dengan demikian, penggunaan satu objek penelitian tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh sektor, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola hubungan *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Tax Avoidance* dalam konteks perusahaan berskala besar.

Berikut dibawah ini merupakan data *Tax Avoidance* pada PT Unilever Indonesia Tbk:



Sumber: Laporan Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk (data diolah)

Gambar 1. 1 Grafik *Tax Avoidance* pada PT Unilever Indonesia Tbk

Berdasarkan Gambar 1.1 *Tax Avoidance* pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2014–2024, terlihat bahwa secara umum tingkat *Tax Avoidance* perusahaan

menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan secara konsisten melakukan perencanaan pajak guna mengoptimalkan beban pajak yang ditanggung, seiring dengan dinamika kinerja keuangan dan strategi bisnis perusahaan.

Pada periode awal nilai *Tax Avoidance* PT Unilever Indonesia Tbk berada pada kisaran 0,25 kemudian mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai kisaran 0,22–0,23 pada akhir periode (2023–2024), Nilai *Tax Avoidance* yang semakin menurun menunjukkan bahwa perusahaan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Penurunan nilai tersebut mengindikasikan bahwa beban pajak yang dibayarkan perusahaan relatif lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan pajak perusahaan semakin tinggi. Grafik *Tax Avoidance* memperlihatkan pola kenaikan yang relatif stabil, yang menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak baik yang berasal dari kondisi internal perusahaan maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal salah satunya terdiri dari *Leverage* dan *Capital Intensity*, sementara faktor eksternal dapat mencakup tingkat suku bunga. *Leverage* mengacu pada sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang untuk menjalankan aktivitasnya, biaya bunga dari utang ini berpotensi memberikan keuntungan pajak karena bisa menurunkan laba yang dikenakan pajak. Namun, penelitian mengenai hubungan antara *Leverage* dan *Tax Avoidance* menunjukkan hasil yang bervariasi. Yuliani, (2022) menemukan bukti bahwa *Leverage* memiliki dampak yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Gultom, (2021) menyatakan bahwa *Leverage* tidak memiliki dampak

signifikan terhadap usaha penghindaran pajak. Hal serupa terjadi pada variabel *Capital Intensity*, dimana Dewi et al., (2021) menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Anggraini et al., (2024) mengemukakan pendapat yang berlawanan. *Capital Intensity* berhubungan dengan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang signifikan biasanya dikenakan beban penyusutan yang tinggi, yang dapat menurunkan laba yang dikenakan pajak dan mendorong kegiatan *Tax Avoidance*.

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya, terdapat sejumlah ketidaksamaan hasil (*research gap*) yang berkaitan dengan hubungan antara *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Tax Avoidance*.

Dari sudut pandang teoritis, studi ini memperluas penerapan teori keagenan dan teori *trade-off*, teori keagenan / *agency theory* menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba setelah pajak melalui penggunaan utang, karena beban bunga dapat mengurangi pajak (*tax shield*). Namun, keputusan penggunaan utang tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ketika suku bunga rendah, biaya utang menjadi lebih murah sehingga manajer lebih terdorong meningkatkan *Leverage* sebagai strategi penghematan pajak. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, biaya utang meningkat sehingga manajer lebih berhati-hati dalam menambah utang. Dengan demikian, tingkat suku bunga memperkuat atau memperlemah pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* melalui perubahan insentif manajerial.

Sementara itu, *trade-off theory* menjelaskan bahwa perusahaan berusaha menyeimbangkan manfaat pajak dari utang dengan risiko keuangan yang ditimbulkannya. Tingkat suku bunga memengaruhi keseimbangan tersebut karena

menentukan besarnya biaya utang. Apabila suku bunga rendah, manfaat pajak dari utang relatif lebih besar dibandingkan risikonya sehingga pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, risiko dan biaya utang meningkat sehingga perusahaan cenderung mengurangi penggunaan utang, dan pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* menjadi lebih lemah.

Dengan demikian, kedua teori tersebut secara spesifik menjelaskan bahwa tingkat suku bunga berperan sebagai variabel moderasi karena mengubah kekuatan hubungan antara *Leverage* dan *Tax Avoidance* melalui mekanisme insentif manajerial dan pertimbangan keseimbangan risiko-manfaat dalam struktur modal.

Ketidakselarasan hasil ini menunjukkan bahwa dampak dari kedua variabel tersebut mungkin dipengaruhi oleh elemen lain, seperti situasi makroekonomi atau perbedaan dalam karakteristik sektor industri dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, memasukkan tingkat suku bunga sebagai variabel moderasi bisa memberikan wawasan baru yang lebih menyeluruh dalam menjelaskan fenomena penghindaran pajak di Indonesia.

Tingkat suku bunga juga dapat memengaruhi hubungan antara *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Tax Avoidance*. Keputusan investasi perusahaan dan biaya pinjaman dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Dosis, (2025) menemukan bahwa beban bunga perusahaan meningkat seiring dengan tingkat suku bunga, yang dapat mengubah kebijakan pajak dan strategi struktur modal mereka. Meskipun demikian, hubungan antara tingkat suku bunga dan upaya menghindari pajak masih jarang diteliti, terutama dalam hal perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kondisi makro ekonomi

mempengaruhi perilaku perpajakan bisnis dapat diperoleh dengan memasukkan variabel tingkat suku bunga sebagai pemoderasi.

Tingkat suku bunga mengatur hubungan antara kinerja fiskal perusahaan dan struktur modal. Chang et al., (2022) menemukan bahwa perusahaan lebih terlibat dalam perencanaan pajak ketika suku bunga rendah, sementara tingkat penghindaran pajak menurun ketika suku bunga naik. Studi ini memberikan dasar empiris untuk gagasan bahwa suku bunga dapat berperan sebagai pengatur hubungan antara *Leverage* dan menghindari pajak.

Selain itu, Jacob (2021), menyatakan bahwa peningkatan biaya utang sebagai akibat dari kenaikan tingkat suku bunga mendorong perusahaan untuk mengubah strategi keuangannya, yang mencakup penggunaan strategi pajak. Mereka menemukan bahwa ketika suku bunga tinggi, bisnis cenderung mengurangi aktivitas penghindaran pajak karena biaya pembiayaan melampaui manfaat perlindungan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga merupakan komponen utama yang memengaruhi manajemen pajak bisnis.

Menurut penelitian lain oleh Mergele & Weber (2020), ada hubungan tidak langsung antara tingkat suku bunga dan upaya menghindari pajak melalui struktur modal. Mereka menjelaskan bahwa ketika tingkat suku bunga turun, perusahaan lebih cenderung mengambil utang, yang meningkatkan peluang bisnis untuk memanfaatkan kemampuan untuk menghindari pajak dari beban bunga. Dengan demikian, perubahan suku bunga dapat memperkuat atau memperlemah efek *Leverage* terhadap upaya menghindari pajak.

Beberapa penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya hanya memusatkan perhatian pada dampak *Leverage* dan *Tax Avoidance* secara terpisah terhadap *Tax Avoidance*, tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi makro seperti Tingkat suku bunga. Dengan mengaplikasikan variabel moderasi, penelitian ini dapat mengeksplorasi apakah hubungan antara struktur keuangan dan *Tax Avoidance* bersifat konsisten atau dapat berubah akibat fluktuasi ekonomi. Metode ini juga menambah kedalaman kajian dalam bidang manajemen keuangan, akuntansi pajak, dan kebijakan fiskal, khususnya dalam konteks perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara yang sedang berkembang.

1.2 Identifikasi Masalah

PT. Unilever Indonesia Tbk melakukan penghindaran pajak pada tahun 2015 silam melalui transfer pricing. Perusahaan ini mengambil tindakannya untuk menekan beban pajak sebesar 800 M dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan, akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 800 M. Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada aspek-aspek yang perlu dianalisis secara lebih dalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak di PT Unilever Indonesia Tbk. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Tax Avoidance* pada PT. Unilever Indonesia Tbk, serta tingkat suku bunga pada periode 2014 - 2024?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada PT. Unilever Indonesia Tbk?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada PT. Unilever Indonesia Tbk?

4. Bagaimana tingkat suku bunga memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada PT Unilever Indonesia Tbk?
5. Bagaimana tingkat suku bunga memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada PT Unilever Indonesia Tbk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui & menganalisis

1. *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Tax Avoidance* pada PT. Unilever Indonesia Tbk, serta tingkat suku bunga pada periode 2014 -2024.
2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada PT. Unilever Indonesia Tbk.
3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada PT. Unilever Indonesia Tbk.
4. Tingkat suku bunga memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada PT Unilever Indonesia Tbk.
5. Tingkat suku bunga memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada PT Unilever Indonesia Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperdalam pengetahuan ilmiah tentang elemen-elemen yang memengaruhi *Tax Avoidance*, khususnya melalui pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity* yang menunjukkan struktur pendanaan dan pemanfaatan aset perusahaan. Penelitian ini juga menawarkan sudut pandang baru dengan menambahkan tingkat suku bunga sebagai variabel yang memoderasi, sehingga bisa memperluas pemahaman teori yang sebelumnya lebih terfokus pada faktor internal dalam perusahaan. Oleh karena

itu, studi ini memiliki potensi untuk memperkuat serta memperkaya model konseptual dalam kajian mengenai keuangan perusahaan dan akuntansi pajak, sekaligus menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji hubungan antara aspek keuangan dan sikap penghindaran pajak dalam situasi ekonomi yang lebih dinamis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi pemerintah dan lembaga perpajakan penelitian ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pajak serta strategi pengawasan fiskal yang lebih efektif, khususnya dalam upaya mengidentifikasi dan menanggulangi praktik penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi. Pemahaman mengenai pengaruh *Leverage* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, serta peran tingkat suku bunga sebagai variabel pemoderasi, dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan audit berbasis risiko dan meningkatkan efektivitas kebijakan transparansi pajak.
2. Bagi perusahaan khususnya PT Unilever Indonesia Tbk temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mengevaluasi struktur pendanaan dan keputusan investasi aset tetap agar tetap efisien sekaligus selaras dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini juga memberikan dasar bagi perusahaan untuk memperkuat manajemen keuangan dan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga mampu meminimalkan risiko reputasi yang dapat timbul akibat praktik penghindaran pajak.

3. Bagi para investor dan pemegang saham studi ini menyajikan informasi empiris tentang bagaimana pilihan finansial perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan dan risiko fiskal, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan berdasarkan bukti.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Unilever Indonesia Tbk, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di sektor barang konsumsi (*consumer goods*) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penelitian diperoleh melalui:

1. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan Auditan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2014–2024 yang dipublikasikan secara resmi di website perusahaan maupun BEI. (*Open access*)
2. Data sekunder pendukung, seperti publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (untuk data tingkat suku bunga), serta sumber lain yang relevan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Juli 2026. Untuk rincian lebih lanjut, aktivitas penelitian dapat ditemukan pada tabel jadwal penelitian yang dilampirkan (lampiran 1).